

DINAMIKA EKONOMI SYARIAH DI ERA PASAR MODERN ANTARA FATWA DAN *FORECAST*

Soraya Ayumara⁽¹⁾, Dharma Setiawan⁽²⁾, Amir Mukadar⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Universitas Muhammadiyah Bengkulu

sorayaayumaraaa@gmail.com

Abstract

Indonesia's sharia economy is experiencing a transformative phase in the midst of modern market expansion, digitalization of the financial industry, and changes in Muslim consumer behavior, thus giving rise to complex dynamics between the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) as a normative instrument and *market forecasts* as probabilistic projections based on economic data. This article aims to analyze the interaction of these two dimensions in shaping the orientation and practice of contemporary sharia economics through a qualitative approach using the library *research* method on sharia economic literature, *sharia maqashid*, DSN-MUI fatwa documents for the 2020-2024 period, as well as sharia capital market policies and Muslim consumer behavior research. The results of the study show that the DSN-MUI fatwa performs an adaptive, responsive, and anticipatory function as *a filtering mechanism* and a guide to market innovation to be consistent with *the sharia maqashid*, with the increase in multi-contract products and the integration of *Environmental, Social, Governance* (ESG) values in *sharia securities screening*. However, the implementation of fatwas faces obstacles in the form of *regulatory lag*, a delay between the issuance of fatwas and industry adoption, and the risk of *superficial compliance* when operational practices do not reflect the substance of *maslahah*. Meanwhile, *the* Islamic capital market forecast for the 2020-2024 period projects asset growth to reach IDR 4,569.01 trillion with a focus on financial technology, waqf sukuk, and halal industry funding, but these projections tend to prioritize quantitative indicators without being integrated with *the maqashid framework* that assesses the distribution of benefits, justice, and sustainability. This article concludes the need for methodological integration between *the istinbath* fatwa process and economic *forecasting* tools through the development of sharia compliance indicators, continuous dialogue between scholars-economists-regulators, and strengthening *maqashid literacy* among industry players so that the sharia economy can play a role as a proactive normative actor that directs the modern market based on an ethical-transcendental orientation, not simply reactive to conventional market dynamics.

Keywords: sharia economics, DSN-MUI fatwa, modern market, *forecast*, *sharia maqashid*

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah Indonesia mengalami akselerasi signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah, ekspansi industri halal, dan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap produk finansial berbasis prinsip syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (2020) menunjukkan total aset pasar modal syariah mencapai Rp4.569,01 triliun pada akhir 2019, meningkat 56,51% dari periode 2015, dengan kontribusi signifikan dari saham syariah (Rp3.744,82 triliun), sukuk negara (Rp740,62 triliun), dan reksa dana syariah yang tumbuh 387,66%. Pertumbuhan ini beririsan dengan transformasi lanskap ekonomi global yang ditandai ekspansi pasar modern dan digitalisasi,

mengubah pola konsumsi, model bisnis, serta arsitektur risiko dalam transaksi *muamalah* kontemporer.

Transformasi perilaku konsumen muslim di era digital menunjukkan kecenderungan ganda: meningkatnya kesadaran akan kehalalan produk dan prinsip syariah dalam keputusan konsumsi, namun juga kerentanan terhadap pola konsumtif akibat kemudahan akses platform *e-commerce* (Perilaku Konsumen Muslim, 2025; Perilaku Konsumtif Muslim, 2024). Penelitian menunjukkan konsumen muslim memiliki preferensi tinggi terhadap produk halal yang didukung kepercayaan pada platform syariah transparan dan berkomitmen pada nilai Islami, dengan norma sosial dan kemudahan teknologi digital memainkan peran signifikan dalam membentuk pola konsumsi (Perilaku Konsumen Muslim, 2025). Kondisi ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi syariah untuk menginternalisasi nilai-nilai *maqashid* ke dalam mekanisme pasar modern.

Di tengah dinamika tersebut, dua instrumen utama berperan dalam membentuk arah ekonomi syariah: fatwa DSN-MUI sebagai sumber rujukan normatif yang berlandaskan *maqashid syariah* dan metodologi *istinbath* hukum, serta *forecast* ekonomi sebagai proyeksi pasar yang bertumpu pada data statistik, tren konsumen, dan kalkulasi risiko- *return* yang bersifat probabilistik (Otoritas Jasa Keuangan, 2020; Dinamika Fatwa DSN- MUI, 2025). Fatwa DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 140 fatwa terkait ekonomi syariah, termasuk Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang prinsip syariah dalam perdagangan efek ekuitas dan Fatwa No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang prinsip syariah dalam layanan penyimpanan dan penyelesaian efek, yang menjadi landasan operasional industri keuangan syariah (DSN-MUI, 2024).

Persoalan yang mengemuka bukan lagi sekadar ada atau tidaknya regulasi syariah, tetapi bagaimana dinamika interaksi antara fatwa dan *forecast* dalam membentuk orientasi dan praktik ekonomi syariah di era pasar modern. Relasi keduanya tidak selalu harmonis: di satu sisi, fatwa diharapkan responsif dan adaptif terhadap inovasi; di sisi lain, *forecast* pasar seringkali mendorong percepatan inovasi yang melampaui kesiapan infrastruktur normatif (Peran Fatwa Ekonomi Syariah, 2024; Implementasi Fatwa DSN-MUI, 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi fatwa DSN-MUI menghadapi kendala dalam hal inovasi produk, proses persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pemahaman konsumen terhadap struktur akad, sehingga terdapat jeda antara kebutuhan pasar yang cepat dan proses legitimasi syariah yang hati-hati (Implementasi Fatwa DSN-MUI, 2024).

Literatur eksisting cenderung membahas fatwa dan dinamika pasar secara terpisah. Kajian tentang fatwa fokus pada aspek normatif dan metodologi penetapan hukum (Dinamika Fatwa DSN-MUI, 2025; Peran Fatwa Ekonomi Syariah, 2024), sementara kajian tentang pasar modern menekankan aspek perilaku konsumen dan proyeksi pertumbuhan tanpa terintegrasi dengan kerangka *maqashid* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020; Perilaku Konsumen Muslim, 2025). Terdapat *gap* signifikan dalam memahami bagaimana kedua dimensi tersebut saling berinteraksi, berpotensi menimbulkan ketegangan epistemik dan praktis, serta implikasinya terhadap keberlangsungan ekonomi syariah yang substantif dan bukan sekadar simbolik.

Kebaruan artikel ini terletak pada tiga aspek. Pertama, mengintegrasikan analisis fatwa DSN-MUI dengan *forecast* pasar dalam satu kerangka kajian yang koheren, menempatkan keduanya sebagai dua poros yang saling berinteraksi, bukan entitas terpisah. Kedua, menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai kriteria evaluatif untuk menilai kesesuaian antara proyeksi pasar dan tujuan normatif ekonomi Islam, bukan sekadar menggunakan *maqashid* sebagai rujukan konseptual semata. Ketiga, menganalisis implementasi praktis fatwa dalam konteks pasar modern yang ditandai digitalisasi dan fintech, dengan mengidentifikasi potensi *regulatory lag* dan *superficial compliance* sebagai risiko sistemik yang belum mendapat perhatian memadai dalam literatur.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada pertanyaan

utama: (1) Bagaimana dinamika ekonomi syariah di era pasar modern ketika fatwa DSN-MUI dan *forecast* pasar saling berinteraksi? (2) Sejauh mana interaksi tersebut dapat diarahkan agar konsisten dengan *maqashid syariah*? (3) Apa saja tantangan implementasi fatwa dalam konteks pasar modern yang bergerak cepat? (4) Bagaimana kerangka integratif antara metodologi *istinbath* fatwa dan perangkat *forecast* ekonomi dapat dirumuskan untuk memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai aktor normatif proaktif?

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menata aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dengan berlandaskan prinsip *tauhid*, keadilan (*'adalah*), dan keseimbangan (*tawazun*), serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Maqashid Syariah Ekonomi Islam, 2024; Peran Pelaku Konsumsi Islam, 2024). Tujuan akhir sistem ini bukan sekadar efisiensi atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi tercapainya *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat) dan *maslahah* (kemaslahatan) yang berkelanjutan bagi individu dan masyarakat (Maqashid Syariah Sebagai Tujuan, 2024).

Dalam kerangka *maqashid syariah*, tujuan normatif ekonomi Islam dirumuskan dalam perlindungan lima unsur pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Maqashid Syariah Ekonomi Islam, 2024; Konsep Maqashid Syariah, 2022). Al-Syatibi menegaskan bahwa *maqashid syariah* adalah inti dari metode penetapan hukum (*ushul fiqh*), sehingga metode berpikir dan pengambilan hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan tersebut (Maqashid Syariah Ekonomi Islam, 2024). Struktur *maqashid* dibagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan: *daruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap), yang berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan mendorong tercapainya kesejahteraan (Maqashid Syariah Ekonomi Islam, 2024).

Dalam konteks pasar dan industri keuangan modern, *maqashid syariah* berfungsi sebagai kriteria evaluatif terhadap desain produk, mekanisme transaksi, dan distribusi manfaat serta risiko. Peran *maqashid* sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, *public finance*), menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah, serta teori ekonomi mikro lainnya (Peran Maqashid Syariah, 2021). Perlindungan harta, misalnya, tidak cukup diartikan sebagai penghindaran *riba*, tetapi juga mencakup perlindungan dari praktik eksploitatif, asimetri informasi, dan risiko sistemik yang tidak proporsional (Peran Fatwa Ekonomi Syariah, 2024; Kepatuhan Bank Syariah, 2024).

Fatwa DSN-MUI dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memperoleh mandat sebagai otoritas penetap fatwa di bidang ekonomi syariah di Indonesia sejak didirikan tahun 1997, sehingga menjadi pilar penting dalam proses positivisasi nilai-nilai syariah ke dalam regulasi dan praktik industri keuangan (Dinamika Fatwa DSN-MUI, 2025). Penelitian tentang dinamika fatwa hukum ekonomi syariah DSN-MUI menunjukkan bahwa metodologi penetapan fatwa bergerak dari pola tekstual-*qiyas* menuju pendekatan yang lebih adaptif, responsif, dan antisipatif terhadap kompleksitas *muamalah* kontemporer (Dinamika Fatwa DSN-MUI, 2025). Fatwa tidak hanya menjawab pertanyaan hukum (*mas'alah*), tetapi juga memperhitungkan landasan filosofis (*falsafah*), sosiologis, dan yuridis, termasuk kebutuhan kepastian hukum bagi pelaku pasar.

Kajian lain menegaskan bahwa fatwa ekonomi syariah berfungsi ganda sebagai dasar normatif dan pedoman operasional dalam pengembangan produk keuangan syariah (Peran Fatwa Ekonomi Syariah, 2024; Implementasi Fatwa DSN-MUI, 2024). Fatwa memberikan ruang inovasi dengan tetap menjaga batas-batas prinsip syariah, sekaligus menetapkan koridor perlindungan konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi keuangan. Sebagai contoh, konsep multiakad dalam Fatwa DSN-MUI merupakan inovasi yang menggabungkan beberapa akad atau instrumen keuangan syariah dalam satu transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pihak-pihak terlibat sambil meminimalkan risiko (Konsep Multiakad Fatwa DSN-MUI, 2023).

Berdasarkan dokumen rapat pleno DSN-MUI tahun 2024, terdapat beberapa prioritas fatwa yang dibahas untuk merespons perkembangan pasar modal syariah, termasuk standarisasi Pernyataan Kesesuaian Syariah (PKS) untuk penerbitan sukuk, harmonisasi kriteria Daftar Efek Syariah (DES) dengan praktik internasional, dan pengembangan produk berbasis wakaf produktif serta integrasi nilai ESG dalam *screening* saham syariah (DSN-MUI, 2024). Hal ini menunjukkan upaya DSN-MUI untuk tidak hanya reaktif terhadap praktik yang sudah berjalan, tetapi juga antisipatif terhadap risiko yang diproyeksikan dalam *forecast* pasar.

Dinamika Pasar Modern dan Perilaku Konsumen Muslim

Pasar modern dan platform belanja *online* telah menjadi bagian integral dari perilaku konsumsi masyarakat, termasuk konsumen muslim. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dan kemudahan akses meningkatkan intensitas belanja di pasar modern dan *online*, sekaligus menguatkan kesadaran terhadap kehalalan produk dan prinsip syariah dalam pengambilan keputusan konsumsi (Perilaku Konsumen Muslim, 2025; Transformasi Perilaku Konsumen Muslim, 2024). Konsumen muslim memiliki preferensi tinggi terhadap produk halal yang didukung oleh kepercayaan pada platform syariah yang transparan dan berkomitmen pada nilai-nilai Islami, dengan norma sosial dan kemudahan teknologi digital terbukti memainkan peran penting dalam membentuk pola konsumsi Islami di era digital (Perilaku Konsumen Muslim, 2025).

Namun, fenomena belanja impulsif yang meningkat tajam turut mempengaruhi perilaku konsumen. Penelitian terhadap mahasiswa sebagai konsumen aktif toko *online* menunjukkan kecenderungan melakukan pembelian impulsif yang tidak sesuai dengan etika konsumsi Islam (Perilaku Konsumtif Muslim, 2024; Peran Pelaku Konsumsi Islam, 2024). Pada level makro, digitalisasi dan ekspansi pasar modern mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, namun juga menghadirkan risiko baru berupa konsumerisme, ketimpangan informasi, dan kompleksitas kontrak (Tantangan Ekonomi Syariah, 2024).

Dalam konteks ini, ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid* dengan logika pasar digital yang bergerak cepat, termasuk dalam penetapan standar halal, mekanisme pembayaran, dan tata kelola data konsumen. Penelitian menegaskan bahwa perilaku konsumen muslim di era digital didorong oleh kombinasi antara kebutuhan material dan spiritual, dimana konsumen muslim tidak hanya mencari kenyamanan dalam berbelanja tetapi juga memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip syariah (Perilaku Konsumen Muslim, 2025).

Forecast dalam Industri Keuangan Syariah

Forecast dalam industri keuangan syariah umumnya berbasis analisis tren makroekonomi, dinamika permintaan produk syariah, serta proyeksi regulasi dan teknologi. Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 yang disusun Otoritas Jasa Keuangan memuat skenario pengembangan instrumen pasar modal syariah, penguatan infrastruktur, dan strategi peningkatan basis investor (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Dokumen tersebut memproyeksikan empat arah kebijakan utama: pengembangan produk berbasis *Socially Responsible Investment* (SRI) termasuk sukuk wakaf dan integrasi ESG, penguatan infrastruktur melalui pemanfaatan teknologi *blockchain* dan platform *crowdfunding*, peningkatan literasi dan inklusi yang masih rendah (4,92% literasi, 1,55% inklusi pada 2019), serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Forecast tersebut berfungsi sebagai panduan bagi pelaku industri dan regulator dalam merancang kebijakan dan produk yang kompetitif sekaligus memenuhi standar kepatuhan. Data menunjukkan pertumbuhan aset pasar modal syariah mencapai Rp4.569,01 triliun pada akhir 2019 dengan kontribusi saham syariah 81,96%, sukuk negara mencapai Rp740,62 triliun (tumbuh 148,88%), dan reksa dana syariah dengan NAB Rp53,74 triliun (tumbuh 387,66%) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Proyeksi pengembangan juga

mencakup sukuk korporasi ritel, sukuk mikro via *crowdfunding*, dan pemanfaatan instrumen pasar modal syariah untuk pendanaan infrastruktur dan industri halal.

Namun, *forecast* pada dasarnya bersifat probabilistik dan sangat dipengaruhi asumsi-asumsi tertentu tentang perilaku pasar, preferensi investor, dan stabilitas regulasi. Jika asumsi tersebut tidak dikaji dari perspektif *maqashid syariah* dan fatwa yang berlaku, maka proyeksi pertumbuhan dapat mendorong inovasi yang berisiko mendekati wilayah spekulatif atau mengabaikan aspek perlindungan konsumen (Prospek Pasar Modal, 2024; Masa Depan Ekonomi Syariah, 2024). Fokus berlebihan pada indikator kuantitatif seperti pertumbuhan aset atau volume transaksi dapat mengaburkan pertanyaan tentang distribusi manfaat, keberlanjutan, dan dampak sosial, padahal aspek tersebut sangat penting dalam ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat naratif-analitis. Sumber data primer terdiri dari dokumen fatwa DSN-MUI periode 2020-2024, Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, dan dokumen rapat pleno DSN-MUI tahun 2024 yang memuat program prioritas dan draf fatwa terkait pasar modal dan perlindungan aset pemodal. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal terakreditasi yang membahas ekonomi syariah, *maqashid syariah*, implementasi fatwa DSN-MUI, perilaku konsumen muslim di pasar modern, dan dinamika industri keuangan syariah yang dipublikasikan pada rentang tahun 2020-2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan *content analysis* terhadap literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan pendekatan *thematic analysis* dengan langkah-langkah: (1) identifikasi tema-tema utama terkait fatwa, *forecast*, dan *maqashid syariah*; (2) kategorisasi data berdasarkan dimensi normatif fatwa dan dimensi probabilistik *forecast*; (3) analisis relasi antara kedua dimensi tersebut dalam konteks pasar modern; (4) evaluasi konsistensi praktik dengan *maqashid syariah*; dan (5) formulasi kerangka integratif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari perspektif yang berbeda (fatwa, regulasi, akademik, dan praktik industri) serta menggunakan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas dalam analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Fatwa DSN-MUI sebagai Korektor dan Pengarah *Forecast* Pasar

Dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI telah memainkan peran penting dalam mengarahkan pertumbuhan industri keuangan syariah dengan menyediakan dasar hukum bagi inovasi produk. Tanpa kejelasan fatwa, *forecast* pertumbuhan industri seringkali tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan legitimasi religius dan kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai acuan utama bagi regulator dan pelaku industri dalam memastikan inovasi produk tetap berada dalam koridor syariah (Peran Fatwa Ekonomi Syariah, 2024; Implementasi Fatwa DSN-MUI, 2024).

Data dari dokumen rapat pleno DSN-MUI tahun 2024 menunjukkan bahwa DSN-MUI telah menetapkan beberapa prioritas fatwa untuk merespons perkembangan pasar modal syariah, termasuk: (1) standarisasi Pernyataan Kesesuaian Syariah (PKS) untuk mengurangi variasi interpretasi dalam penerbitan sukuk; (2) harmonisasi kriteria Daftar Efek Syariah (DES) dengan praktik internasional untuk meningkatkan daya saing; (3) pengembangan produk pasar modal syariah berbasis wakaf produktif yang mengintegrasikan filantropi Islam dengan instrumen investasi; dan (4) integrasi nilai ESG

dalam proses *screening* saham syariah untuk memastikan investasi tidak hanya halal secara formal tetapi juga memberikan dampak sosial-lingkungan positif (DSN-MUI, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI tidak hanya reaktif terhadap praktik yang sudah berjalan, tetapi juga antisipatif terhadap risiko yang diproyeksikan dalam *forecast* pasar. Sebagai contoh, integrasi nilai ESG dalam kriteria DES merespons tren global *Socially Responsible Investment* (SRI) yang diproyeksikan tumbuh signifikan dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Dengan demikian, fatwa berperan sebagai korektor sekaligus pengarah *forecast* agar tidak menyimpang dari *maqashid syariah*, tanpa mematikan dinamika inovasi pasar.

Di sisi lain, *forecast* pasar mendorong kebutuhan akan fatwa-fatwa baru yang lebih kontekstual. Ketika Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 memproyeksikan peluang pertumbuhan besar pada segmen fintech syariah, sukuk mikro via platform *crowdfunding*, dan pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk efisiensi penyelesaian transaksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2020), tekanan untuk mengeluarkan fatwa yang mendukung inovasi tersebut meningkat. DSN-MUI dituntut mempertahankan keseimbangan antara *ihtiyath* (kehati-hatian) dan kebutuhan adaptasi, dengan tetap memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengarah pada praktik spekulatif atau manipulatif yang bertentangan dengan prinsip *maslahah*.

Tantangan Implementasi Fatwa di Pasar Modern

Meskipun secara normatif fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama, implementasi di level operasional tidak selalu linier. Penelitian tentang implementasi fatwa dalam produk perbankan syariah menunjukkan adanya kendala terkait inovasi produk, proses persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pemahaman konsumen terhadap struktur akad (Implementasi Fatwa DSN-MUI, 2024). Bank syariah harus memastikan setiap produk mendapat persetujuan DPS sebelum diluncurkan, sehingga terdapat jeda antara kebutuhan pasar yang cepat dan proses legitimasi syariah yang hati-hati. Jeda ini menjadi lebih problematis dalam konteks pasar modern dan platform digital yang ditandai kecepatan inovasi teknologi.

Dalam konteks pasar modern, jeda implementasi fatwa dapat memunculkan dua risiko utama. Pertama, risiko *regulatory lag*, ketika inovasi pasar berjalan lebih cepat daripada kemampuan fatwa untuk merespons, sehingga pelaku pasar cenderung mengadaptasi model konvensional dengan modifikasi minimal yang tidak substansial (Tantangan Ekonomi Syariah, 2024; Masa Depan Ekonomi Syariah, 2024). Sebagai ilustrasi, pertumbuhan platform *e-commerce* dan *fintech* di Indonesia yang sangat pesat tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan fatwa spesifik yang mengatur mekanisme transaksi, pengelolaan data konsumen, atau struktur *fee* yang diterapkan. Akibatnya, beberapa platform mengklaim diri sebagai "syariah" namun praktiknya tidak jauh berbeda dengan platform konvensional, kecuali pada label atau simbol-simbol religius yang ditampilkan.

Kedua, risiko *superficial compliance*, ketika struktur produk secara formal mengikuti fatwa, tetapi praktik pemasaran dan manajemen risiko tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *maqashid* (Peran Fatwa Ekonomi Syariah, 2024; Perilaku Konsumen Muslim, 2025). Misalnya, dalam promosi produk pembiayaan konsumtif syariah, terdapat kecenderungan untuk menonjolkan kemudahan akses dan proses persetujuan cepat tanpa memberikan edukasi memadai tentang konsekuensi finansial jangka panjang atau mendorong perilaku konsumsi berlebihan yang bertentangan dengan prinsip *maslahah*. Kajian tentang perilaku konsumtif muslim di era *e-commerce* menunjukkan bahwa kemudahan akses dan strategi pemasaran agresif berkontribusi terhadap pembelian impulsif yang tidak sesuai dengan etika konsumsi Islam (Perilaku Konsumtif Muslim, 2024).

Selain itu, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki sistem lebih mapan dan fleksibel menuntut bank syariah untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga kompetitif di pasar (Implementasi Fatwa DSN-MUI, 2024). Dalam tekanan kompetisi ini, terdapat risiko bahwa proses verifikasi kepatuhan syariah dipercepat atau disederhanakan untuk mengejar *time-to-market*, sehingga substansi *maqashid* terabaikan demi formalitas prosedural.

Perilaku Konsumen Muslim dan Relevansi *Maqashid* Syariah

Penelitian tentang perilaku konsumen muslim di pasar modern dan *online* menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya mencari kemudahan dan harga, tetapi juga mempertimbangkan aspek kehalalan, transparansi, dan nilai guna (*maslahah*) produk (Perilaku Konsumen Muslim, 2025; Transformasi Perilaku Konsumen Muslim, 2024). Transformasi ini memperkuat argumen bahwa *maqashid* syariah harus menjadi dimensi eksplisit dalam desain produk dan layanan di pasar modern, bukan sekadar asumsi implisit di balik label halal atau syariah.

Data menunjukkan bahwa konsumen muslim di Indonesia semakin sadar akan pentingnya memilih produk halal dan cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi halal karena menganggapnya lebih berkah dan sesuai dengan ajaran agama (Peran Pelaku Konsumsi Islam, 2024). Norma sosial keagamaan dan persepsi terhadap kemudahan mengakses produk syariah terbukti memengaruhi preferensi terhadap barang dan jasa halal. Kecenderungan konsumen untuk mengaitkan pilihan produk dengan tanggung jawab religius membuka peluang bagi ekonomi syariah untuk menginternalisasi nilai-nilai moral ke dalam mekanisme pasar.

Namun, preferensi tersebut sekaligus berpotensi dieksploitasi melalui strategi pemasaran yang menonjolkan simbol-simbol religius tanpa diimbangi substansi kepatuhan syariah yang memadai. Dalam situasi ini, fatwa DSN-MUI dan mekanisme pengawasan syariah harus berfungsi sebagai *filter* yang menguji kesesuaian praktik pasar dengan *maqashid* syariah secara substantif, termasuk dalam hal keadilan harga, kejelasan informasi, dan perlindungan terhadap perilaku konsumsi yang berlebihan (Peran Fatwa Ekonomi Syariah, 2024; Kepatuhan Bank Syariah, 2024).

Dari perspektif *maqashid*, perlindungan harta (*hifz al-mal*) tidak cukup dipahami sebagai penghindaran *riba* atau *gharar* semata, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen dari praktik eksploitatif, asimetri informasi, dan risiko sistemik yang tidak proporsional. Platform *e-commerce* dan fintech syariah, misalnya, harus memastikan bahwa mekanisme *pricing*, sistem rekomendasi algoritma, dan tata kelola data konsumen tidak mengarah pada manipulasi psikologis yang mendorong konsumsi berlebihan atau pembelian impulsif. Implementasi *maqashid* dalam konteks digital memerlukan pengembangan standar etika teknologi yang terintegrasi dengan prinsip syariah, yang saat ini masih menjadi wilayah abu-abu dalam regulasi dan fatwa.

Keterbatasan *Forecast* dan Kebutuhan Integrasi Metodologis

Forecast ekonomi dan pasar pada dasarnya tidak netral secara nilai, karena ditentukan oleh indikator yang dipilih, asumsi perilaku pelaku, dan horizon waktu yang digunakan. Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 memproyeksikan pertumbuhan berdasarkan indikator seperti kapitalisasi pasar, nilai aset kelolaan, jumlah emiten dan investor, serta pangsa pasar produk syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Meskipun indikator-indikator tersebut penting untuk mengukur pertumbuhan kuantitatif, fokus berlebihan pada aspek kuantitatif dapat mengaburkan pertanyaan tentang distribusi manfaat, keadilan distributif, keberlanjutan, dan dampak sosial-lingkungan.

Dari perspektif *maqashid*, *forecast* seharusnya tidak hanya memproyeksikan pertumbuhan aset atau volume transaksi, tetapi juga menimbang implikasi terhadap perlindungan harta, keadilan distributif, dan stabilitas sosial. Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan sukuk korporasi yang mencapai Rp29,83 triliun dengan pertumbuhan 201,31% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) perlu diiringi dengan analisis apakah dana tersebut

dialokasikan untuk sektor produktif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat (seperti infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, atau UMKM) ataukah lebih banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif atau proyek spekulatif yang manfaat sosialnya terbatas.

Untuk itu, diperlukan integrasi metodologis antara perangkat *forecast* ekonomi dan kerangka *maqashid syariah* yang diartikulasikan melalui fatwa dan kebijakan syariah. Integrasi ini dapat berupa: (1) pengembangan indikator *forecast* yang memasukkan variabel kepatuhan syariah, tingkat literasi keuangan syariah, dan persepsi keadilan di kalangan nasabah; (2) penilaian dampak sosial-lingkungan (*social impact assessment*) sebagai bagian integral dari proyeksi pertumbuhan produk syariah; (3) evaluasi distribusi manfaat ekonomi berdasarkan prinsip keadilan Islam yang menekankan pemerataan dan pengentasan kemiskinan; dan (4) analisis risiko sistemik yang tidak hanya memperhitungkan stabilitas finansial tetapi juga dampak terhadap kohesi sosial dan moralitas publik (Kepatuhan Bank Syariah, 2024; Peran Fatwa Ekonomi Syariah, 2024).

Selain itu, proses *istinbath* fatwa dapat memanfaatkan hasil *forecast* yang kredibel untuk menilai dampak jangka panjang dari suatu produk atau kebijakan, sehingga fatwa tidak hanya reaktif terhadap praktik yang sudah berjalan, tetapi juga antisipatif terhadap risiko yang diproyeksikan. Sebagai ilustrasi, jika *forecast* menunjukkan bahwa adopsi fintech syariah akan meningkat pesat namun disertai risiko peningkatan *leverage* rumah tangga dan pembiayaan konsumtif berlebihan, maka DSN-MUI dapat secara proaktif mengeluarkan fatwa atau pedoman yang menetapkan batasan rasio pembiayaan konsumtif terhadap total pembiayaan, atau mengatur mekanisme edukasi konsumen sebagai kewajiban pelaku industri. Dialog metodologis antara praktisi ekonomi, ulama, dan regulator menjadi kunci untuk memastikan bahwa *forecast* tidak berdiri sendiri sebagai proyeksi teknis yang bebas nilai, melainkan terintegrasi dalam kerangka normatif syariah yang menjadikan *maslahah* dan keadilan sebagai tujuan utama.

Kerangka Integratif: Menjembatani Fatwa dan *Forecast*

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan kerangka integratif antara fatwa DSN-MUI dan *forecast* pasar dengan tiga pilar utama: (1) penguatan metodologi *istinbath* fatwa dengan memasukkan analisis dampak ekonomi dan proyeksi risiko sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum; (2) pengembangan indikator *forecast* berbasis *maqashid* yang tidak hanya mengukur pertumbuhan kuantitatif tetapi juga distribusi manfaat, keadilan, dan keberlanjutan; dan (3) penguatan mekanisme *governance* syariah di level industri melalui peningkatan kapasitas DPS, audit kepatuhan syariah berkala, dan transparansi informasi kepada publik.

Pilar pertama memerlukan kolaborasi antara DSN-MUI dan lembaga riset ekonomi untuk melakukan *impact assessment* terhadap produk-produk baru sebelum fatwa ditetapkan. *Impact assessment* ini mencakup analisis potensi manfaat ekonomi, risiko sistemik, implikasi sosial, dan konsistensi dengan *maqashid syariah*. Sebagai contoh, sebelum mengeluarkan fatwa tentang sukuk mikro via *crowdfunding*, DSN-MUI dapat bekerjasama dengan akademisi dan pelaku industri untuk menganalisis apakah mekanisme *crowdfunding* berpotensi menimbulkan risiko spekulasi, asimetri informasi, atau eksploitasi investor kecil, serta bagaimana mekanisme *risk mitigation* yang sesuai syariah dapat diintegrasikan dalam struktur produk.

Pilar kedua mengharuskan regulator dan pelaku industri untuk mengembangkan *Sharia-based Key Performance Indicators* (Sharia KPI) yang melengkapi indikator finansial konvensional. Sharia KPI dapat mencakup: rasio pembiayaan produktif terhadap konsumtif, tingkat pemerataan distribusi dana (misalnya melalui Gini Coefficient untuk nasabah pembiayaan), tingkat inklusi keuangan kelompok rentan (UMKM, perempuan, masyarakat rural), dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai (sesuai prinsip *hifz al-bi'ah*), dan tingkat literasi keuangan syariah di kalangan nasabah. Indikator-indikator ini kemudian diintegrasikan dalam Roadmap dan dokumen perencanaan strategis industri

keuangan syariah.

Pilar ketiga berkaitan dengan penguatan *governance* syariah di level operasional. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi fatwa sangat bergantung pada kapasitas dan independensi DPS (Implementasi Fatwa DSN-MUI, 2024; Kepatuhan Bank Syariah, 2024). Oleh karena itu, diperlukan: (1) peningkatan kompetensi DPS melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, keuangan, teknologi, dan *maqashid syariah*; (2) penetapan standar independensi DPS untuk menghindari *conflict of interest* dengan manajemen lembaga keuangan; (3) audit kepatuhan syariah berkala oleh pihak ketiga independen; dan (4) publikasi laporan kepatuhan syariah (*Sharia compliance report*) secara transparan kepada publik untuk meningkatkan *accountability* dan kepercayaan konsumen.

KESIMPULAN

Dinamika ekonomi syariah di era pasar modern memperlihatkan interaksi yang kompleks dan tidak selalu harmonis antara fatwa DSN-MUI sebagai instrumen normatif dan *forecast* pasar sebagai proyeksi probabilistik. Fatwa berfungsi sebagai pilar normatif dan operasional yang menjaga agar inovasi produk dan ekspansi pasar tetap sejalan dengan *maqashid syariah*, dengan menunjukkan pola adaptif, responsif, dan antisipatif terhadap kompleksitas *muamalah* kontemporer. Sementara itu, *forecast* menyediakan peta probabilistik mengenai peluang dan risiko yang dihadapi industri, namun cenderung mengutamakan indikator kuantitatif tanpa terintegrasi dengan kerangka *maqashid* yang menilai distribusi manfaat, keadilan, dan keberlanjutan. Interaksi antara fatwa dan *forecast* pada satu sisi membuka ruang sinergi, dimana *forecast* mendorong kebutuhan akan fatwa-fatwa baru yang kontekstual, dan fatwa memberikan legitimasi religius yang diperlukan untuk realisasi proyeksi pertumbuhan. Namun, pada sisi lain, interaksi tersebut menimbulkan tantangan implementasi berupa *regulatory lag* dan risiko *superficial compliance*, terutama ketika kecepatan inovasi pasar melampaui ritme penetapan dan internalisasi fatwa. Jeda antara kebutuhan pasar yang cepat dan proses legitimasi syariah yang hati-hati menciptakan ruang bagi adaptasi model konvensional dengan modifikasi minimal atau praktik yang secara formal memenuhi fatwa namun substansinya tidak mencerminkan nilai-nilai *maqashid*.

Agar ekonomi syariah tidak terjebak pada posisi defensif atau reaktif di tengah derasnya arus pasar modern, diperlukan penguatan integrasi antara metodologi penetapan fatwa, analisis *maqashid syariah*, dan perangkat *forecast* ekonomi yang sensitif terhadap nilai. Integrasi ini menuntut dialog intensif dan berkelanjutan antara ulama, ekonom, regulator, dan pelaku industri untuk merumuskan standar dan indikator yang tidak hanya mengukur pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga *maslahah*, keadilan distributif, dan dampak sosial-lingkungan. Kerangka integratif yang diusulkan meliputi tiga pilar: penguatan metodologi *istinbath* fatwa dengan analisis dampak ekonomi, pengembangan Sharia-based KPI dalam *forecast*, dan penguatan *governance* syariah di level operasional.

Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki peluang untuk tampil bukan sekadar sebagai varian religius dari kapitalisme pasar modern, melainkan sebagai kerangka alternatif yang menata dinamika pasar berdasarkan orientasi etis-transendental. Ekonomi syariah dapat menjadi aktor normatif proaktif yang mengarahkan pasar menuju tercapainya *falah* dan *maslahah* yang berkelanjutan, bukan sekadar mengikuti logika pasar konvensional dengan modifikasi simbolik.

DAFTAR PUSTAKA

- DSN-MUI. (2024). Rapat Pleno DSN-MUI: Program Prioritas dan Draf Fatwa 2024. Majelis Ulama Indonesia.
- Dinamika Fatwa DSN-MUI. (2025). Dinamika fatwa hukum ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. UIN Sunan Gunung Djati Bandung Digital Library.

- Implementasi Fatwa DSN-MUI. (2024). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam produk perbankan syariah. *Jurnal Manajemen*.
- Kepatuhan Bank Syariah. (2024). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Konsep Maqashid Syariah. (2022). Konsep maqashid syariah dalam ekonomi syariah. Masoe University.
- Konsep Multiakad Fatwa DSN-MUI. (2023). Konsep multiakad dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah inovasi dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2).
- Maqashid Syariah Ekonomi Islam. (2024). Maqashid syariah dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*.
- Maqashid Syariah Sebagai Tujuan. (2024). Maqashid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. *Economics and Business Management Journal*, 3(1), 27-39.
- Masa Depan Ekonomi Syariah. (2024). Masa depan ekonomi syariah di Indonesia. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Peran Fatwa Ekonomi Syariah. (2024). Peran fatwa ekonomi syariah dalam pengembangan produk keuangan syariah. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Peran Maqashid Syariah. (2021). Peran maqashid syari'ah dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Peran Pelaku Konsumsi Islam. (2024). Peran pelaku konsumsi Islam dalam membangun ekonomi Islam di era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi Progresif*.
- Perilaku Konsumen Muslim. (2025). Perilaku konsumen Muslim di era digital: Dinamika antara teknologi dan nilai-nilai Islami. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 375-392.
- Perilaku Konsumtif Muslim. (2024). Perilaku konsumtif muslim di era e-commerce. *Excellence: Journal of Management Science and Business*, 11(2).
- Prospek Pasar Modal. (2024). Prospek yang sangat menjanjikan pasar modal dan keuangan syariah. *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Syahidin, M. (2024). Pertumbuhan industri halal berbasis usaha mikro kecil. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Tantangan Ekonomi Syariah. (2024). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan. *Sinoveka: Jurnal Inovasi dan Teknologi*.
- Transformasi Perilaku Konsumen Muslim. (2024). Transformasi perilaku konsumen muslim berbelanja di pasar tradisional dan modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*.